

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Investasi

1. Pengertian Investasi

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *investment* yang memiliki arti menanam.¹⁹ Dalam buku karangan Nurul Huda dan Edwin Nasution yang mengutip dari *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return*.²⁰ Selanjutnya, kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*.²¹ Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²²

Sedangkan istilah investasi dalam bahasa Arab sama dengan istilah *istimar* yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya.²³ Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan

¹⁹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008) hal. 31

²⁰ Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Harisma Putra Utama), hal. 8

²¹ *Ibid.*, hal. 8

²² Arifin Johar, *Kamus Pasar Modal, Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 1999) hal. 54

²³ Sakinah “ Investasi Dalam Islam”, *Iqtishadia*, vol. 1, No. 2 Desember 2014, hal. 250, dalam https://www.researchgate.net/publication/314482004_INVESTASI-DALAM-ISLAM diakses pada 30-12-2019

bisa mendapatkan keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dimiliki dengan waktu relatif panjang.²⁴ Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.²⁵ Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.²⁶

Sadono Sukiro mendefenisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama mengganti barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan, dengan kata lain investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian.²⁷ Dari pengertian tersebut investasi digunakan untuk meminimalisir pengeluaran uang, jika dimungkinkan akan terjadi kenaikan bahan baku atau peralatan-peralatan produksi, dan juga untuk mempercepat proses penggantian alat-alat produksi jika sewaktu-waktu mengalami kerusakan atau kehabisan bahan baku.

²⁴Elif Pardiansyah “Investasi Dalam Prespektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* vol. 8, No. 2 2017, hal. 340 dalam <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1920> diakses pada 31-12-2019

²⁵Eduardus Tendelilin, *op.cit.* hal. 1

²⁶Indah Yuliana, *op. cit* hal. 1

²⁷Sadono Sukiro, *Pertumbuhan Ekonomi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978), hal. 25

Menurut Fitz Gerald, “investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang ini. Barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Fitz Gerald juga mengungkapkan bahwa investasi yaitu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber untuk dipakai mengadakan barang. Dari modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. James C. Van Horn mendefinisikan investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang.”²⁸

Investasi merupakan hal yang penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, individu, kelompok, bahkan bagi negara. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut diperlukan beraneka ragam barang dan jasa yang pengadaannya memerlukan berbagai tahapan dan proses. Proses atau tahap awal dari pengadaan barang dan jasa tersebut adalah dengan melakukan investasi saat ini untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang.²⁹

Di Indonesia investasi diawali sejak ratusan tahun lalu ketika hadirnya bangsa Portugis ke Selat Malaka untuk berdagang rempah-rempah, selanjutnya investasi di Indonesia berlanjut yang dilakukan oleh bangsa Inggris dan Cina. Kemudian Hindia Belanda mendirikan bursa efek di

²⁸ Detri Karya dan Syamsir Samsuddin, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 72

²⁹ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: PT Malta Printindo, 2009) hal. 5

Batavia 14 Desember 1912 sebagai cabang sebagai cabang *Amsterdamse Effectenbureurs*. saat itu berfungsi sebagai sumber pembiayaan perusahaan dan menggali pembiayaan bagi perkebunan milik Belanda yang tumbuh di Indonesia. Sampai akhirnya lahir Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai landasan yuridis bagi kegiatan Pasar Modal Indonesia. Selain itu diatur pula oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.³⁰

2. Jenis – Jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu investasi berdasarkan assetnya, investasi berdasarkan pengaruhnya, investasi berdasarkan sumber pembiayaannya, dan investasi berdasarkan bentuknya.

Pertama, investasi berdasarkan assetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini di bagi kepada dua jenis yaitu : investasi yang berwujud (*real assets*) Contohnya, membeli sebuah rumah yang kemudian di sewakan sehingga akan mendapatkan pemasukan dari si penyewa rumah setiap bulannya. Dan investasi berupa dokumen (*financial assets*) contohnya investasi berupa saham, kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang akan mendapatkan pengasilan atau bagi hasil dari penghasilan perusahaan tersebut.

³⁰Diana Wiyanti” Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 20 Tahun 2013. Hal.235 dalam <http://www.neliti.com/publications/97558/perspektif-hukum-islam-terhadap-pasar-modal-syariah-sebagai-alternatif-investasi> diakses pada 12-01-2020

Kedua, investasi berdasarkan pengaruhnya investasi ini merupakan investasi didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Dibagi menjadi dua macam yaitu : investasi berdiri sendiri (investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif) contohnya pembelian surat-surat berharga dan investasi mempengaruhi/menyebabkan (investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan) contohnya yaitu penghasilan yang di dapat dari selain bekerja, penyewaan rumah kos.

Ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Investasi ini didasarkan pada pembiayaan asal atau asal usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi dua macam,yaitu : investasi yang bersumber dana dari dalam negeri (PMDN) contohnya berinvestasi pada sebuah proyek pembangunan kawasan industri melalui badan PMDN dan investasi yang sumber dari modal asing contohnya perusahaan A yang berada di Indonesia, kemudian mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usahanya dari orang asing.

Keempat, investasi berdasarkan bentuk. investasi ini merupakan investasi didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: investasi yang langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri contohnya seseorang datang langsung sendiri ke sebuah perusahaan

dengan niat menanam saham di perusahaan tersebut dan investasi tidak langsung (investasi portofolio) contohnya obligasi dan saham.³¹

3. Asas Hukum Investasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 3 ayat (1) menentukan beberapa asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi diantaranya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas keberlanjutan, asas kemandirian³²

Asas kepastian hukum, yaitu segala tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hukum memiliki kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum.³³ Hukum juga dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan-kebijakan tak terkecuali dalam bidang penanaman modal atau investasi.

Asas keterbukaan, yaitu pedoman umum yang mansyaratkan kepada emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.³⁴

³¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam ...*, hal.192

³² Undang-Undang No.25 Tahun 2007 *tentang Penanaman Modal* Pasal 3 ayat (1)

³³ Jum Anggraeni, *Hukum Administrasi Negara*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal.37

³⁴ Undang-Undang No.8 Tahun 1995 *tentang Pasar Modal* Pasal 1 ayat (25)

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵ Maksudnya adalah seluruh hasil dari pengelolaan usaha yang dijalankan suatu perusahaan untung maupun rugi harus disampaikan kepada penanam yang menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.

Asas kebersamaan, adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³⁶ Penanam modal juga berperan penting untuk turut membesarkan usaha yang mereka tanami saham, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap besar dan kecilnya pembagian hasil keuntungan perusahaan tersebut kepada setiap penanam modal

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal atau investasi dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.³⁷ Dalam pengembangan usaha antara pemilik modal atau perusahaan yang ditanami modal harus dilaksanakan secara bersama-sama tanpa ada yang mementingkan kepentingan pribadi.

Asas keberlanjutan, adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk

³⁵ Undang-Undang No.25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal* Pasal 3 ayat (1) huruf c

³⁶ *Ibid.*, huruf e

³⁷ *Ibid.*, huruf f

menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.³⁸

Asas kemandirian, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukarn dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.³⁹

4. Prinsip- Prinsip Investasi Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam. prinsip lembaga keuangan syariah secara umum adalah melarang transaksi yang mengandung unsurunsur riba, maysir, gharar, dan jual beli barang haram.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, huruf g

³⁹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam...*, hal.195

⁴⁰ Khotibul Umam , *Lembaga Keuangan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, hal. 60

Menurut Indah Yuliana, melakukan investasi secara syariah, harus memperhatikan prinsip-prinsip umum di dalamnya, meliputi:

a. Prinsip halal dan *thayyib*

Allah berfirman:

إِنَّهَلِكُمْ مَعْدُومِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah: 168).⁴¹

Dengan dasar ayat diatas maka pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, *thayyib*, tidak membahayakn, bermanfaat, dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.

b. Prinsip Transparansi

Guna menghindari kondisi yang *gharar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan kebenarannya) dan berbau maisir. Praktik *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, karena tidak dapat memperhatikan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 26

c. Prinsip keadilan dan persamaan

Masalah keuntungan dalam kegiatan bisnis merupakan suatu keharusan. Dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan pengambilan keuntungan senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan, bukan pendekatan yang semata-mata mengedepankan besarnya nominal keuntungan yang diperoleh.⁴²

5. Kriteria Produk Investasi yang Sesuai Dengan Ajaran Islam

Fatwa DSN Nomor:40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang pasar modal syariah di bidang pasar modal. Telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, syarat-syaratnya diantaranya, jenis usaha dan jenis transaksi. Jenis usaha dan produk barang yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan Emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah diantaranya:

- a. Perjudian dan permintaan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Lembaga keuangan, konvensional, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.

⁴² Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan...*, hal. 87

- d. Produsen, distributor, dan penyedia barang-barang ataupun jaa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.⁴³

Jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *maysir*, dan *zhulm* meliputi:

- a. *Najsy* yaitu melakukan penawaran palsu.
- b. *ba'i al ma'dun* yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling)
- c. *insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas informasi yang dilarang.
- d. *Margin trending* yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.
- e. *Ihtikar* (penimbunan) yaitu melakukan pembelian dan mengumpulkan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.⁴⁴

Pada dasarnya praktik investasi menurut prinsip syariah harus dilakukan tanpa ada paksaan, adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syaiah di Bidang Pasar Modal Pasal 3

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syaiah di Bidang Pasar Modal Pasal 5

produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.⁴⁵

6. Akad-Akad Syariah Dalam Investasi

Akad dalam fikih klasik didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya. Sedangkan definisi akad dalam tulisan ini adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi baik di sektor ril maupun sektor non-ril, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah, di antaranya adalah:

- a. Akad musyarakah atau *shirkah* (perkongasian), yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
- b. Mudharabah, yaitu perjanjian (*akad*) kerjasama antara pihak pemilik modal (*sahib a-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudarib*) dengan cara pemilik modal (*sahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudarib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
- c. Ijarah (sewa/jasa). yaitu perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (*mujir*) dan pihak penyewa atau pengguna jasa

⁴⁵ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam...*, hal. 25

(*mustajir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah, yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri;

- d. Kafalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu/aṣi/orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*malfūl lahu/orang yang berpiutang*);
- e. Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakīl*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakīl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.⁴⁶

7. Manfaat Investasi

Manfaat investasi dilihat dari akibat yang ditimbulkan dikelompokkan menjadi tiga yaitu Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik), Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu, Investasi yang bermanfaat untuk pribadi dan rumah tangga.

Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) seperti, investasi di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan seterusnya), investasi di bidang konversi alam, bidang pengelolaan sampah, bidang teknologi, bidang penelitian dan pengembangan, bidang olahraga,

⁴⁶ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Prespektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiri". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No 2, Bulan 2017, hal. 353, dalam <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1920> ,diakses pada 10 oktober 2019 pukul 21.45

pertahanan dan keamanan, dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Investasi yang mendatangkan manfaat untuk kelompok masyarakat tertentu, dan lingkungan tertentu seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, bidang pendidikan dan sumberdaya manusia, bidang olahraga tertentu, bidang infrastruktur tertentu, bidang konversi alam/lingkungan tertentu, bidang pengelolaan sampah di lingkungan tertentu, dan investasi lainnya yang bermanfaat.

Investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa mendatang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi atau keluarga, investasi di bidang keagamaan, investasi untuk usaha, serta investasi lainnya yang bermanfaat.⁴⁷

B. Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.⁴⁸ Saham (stock) merupakan suatu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu

⁴⁷ Amalia Nuril Hidayati “ Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No. 2 Tahun 2017, hal. 236, dalam <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/598>, diakses pada 6 januari 2020 pukul 20.38

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 59

pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut.⁴⁹

Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).⁵⁰ Dari sudut pandang fiqih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan kegiatan usahanya. Berbeda dengan saham konvensional yang tidak mementingkan prinsip halal atau haram, yang penting saham yang terdaftar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku (legal).

2. Dasar Hukum Saham Syariah

Saham syariah mempunyai dasar hukum yang jelas baik dari Al-Quran.

a. Surat At-Taubah ayat 33:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

⁴⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 208

⁵⁰ Saud Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP ykpn,2010) hal. 275

Artinya: "Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai." (QS. At-Taubah: 33).⁵¹

b. Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29).⁵²

3. Prinsip Dasar Saham Syariah

Prinsip-prinsip dasar saham syariah meliputi:

- a. Bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas. Musyarakah atau syirkah (pengkongsian) sendiri artinya adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 193

⁵² *Ibid.*, hal. 84

kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal.⁵³

Artinya, jika saham tersebut ditawarkan secara terbatas, maka beberapa investor dapat melakukan kerjasama untuk mendapatkan saham syariah dari perusahaan tersebut.

- b. Bersifat mudharabah jika ditawarkan secara publik. Mudharabah sendiri artinya yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pemilik modal (*sahib a-mal*) dengan pihak pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁵⁴ Artinya saham syariah tersebut ditawarkan secara umum dan tidak terbatas.
- c. Tidak boleh ada pembeda jenis saham, karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Artinya saham syariah yang ditawarkan harus sejenis agar resiko yang akan ditanggung sama rata antara perusahaan dengan investor.
- d. Prinsip bagi hasil laba-rugi. Bagi hasil sendiri adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian sesuai dengan porsinya masing-masing dalam usahanya tersebut.⁵⁵ Artinya ketika perusahaan tersebut omsetnya meningkat maupun menurun, antara pemilik perusahaan dengan investor tetap melakukan bagi hasil sesuai dengan akad di awal.

⁵³ Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.96

⁵⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.115/DSN-MUI/iX/2017 tentang Akad Mudharabah ketentuan umum ayat 1

⁵⁵ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 95

- e. Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi. Artinya saham syariah harus tetap berupa surat berharga dan tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu, hanya boleh diperjual belikan, kecuali jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan.⁵⁶

4. Jenis Saham

Pada umumnya, saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan (emiten) yang melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) ada dua macam, yaitu:

- a. Saham biasa (*common stock*) merupakan saham yang menempatkan pemilikinya paling junior, atau akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan. Karakteristik lainnya dari saham biasa adalah dividen dibayarkan selama perusahaan memperoleh laba.
- b. Saham preferer merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena dapat menghasilkan pendapatan tetap. Saham preferer lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen lebih dahulu.

Dari kedua jenis saham tersebut terdapat perbedaan yang terletak pada hak yang melekat pada saham tersebut.⁵⁷ Selain jenis saham diatas, menurut Nurul Huda, adapula berbagai ragam jenis saham diantaranya yaitu saham yang dicap, saham tukar, saham tanpa suara, saham tanpa pari, saham

⁵⁶ *Ibid.*, hal.72

⁵⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam...*, hal. 284

preferen unggulan, saham preferen tukar, saham preferen partisipasi, saham preferen kumulatif, saham pendiri, saham pegawai, dan saham bonus.

- a. Saham yang dicap (*assented shares*), penyetempelan saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian perseroan harus mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan, dengan menurunkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan (*equity*) dan dari nilai nominal sahamnya diturunkan secara proporsional.⁵⁸
- b. Saham tukar, yaitu jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lain, biasanya saham preferen dengan saham biasa.
- c. Saham tanpa suara, yaitu jenis saham yang pemiliknya tidak diberi hak suara pada RUPS, pemilik saham tidak mempunyai hak untuk mengajukan usulan atau memberi masukan kepada perusahaan pada saat dilaksanakannya rapat umum pemegang saham(RUPS).
- d. Saham tanpa pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari, tetapi hak pemilikannya dapat diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh kekayaan dan kemudian dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan.
- e. Saham preferen unggul, yaitu saham preferen yang memiliki hak prioritas lebih besar dari preferen lain.

⁵⁸ Nurul Huda dan Musthafa Edwin Nasution, *Investasi Pasar Modal Syariah. ...*, hal. 62

- f. Saham preferen tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa.
- g. Saham preferen partisipasi, yaitu saham yang disamping hak prioritasnya masih dapat turut serta dalam pembagian dividen selanjutnya.
- h. Saham preferen kumulatif, yaitu saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif.
- i. Saham pendiri, yaitu jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik berupa penyertaan modal yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta lainnya atau dari relasi penting lain, biasanya dihargai perseroan dengan memberikan kepada yang bersangkutan (memiliki saham).
- j. Saham pegawai, yaitu kesempatan yang diberikan oleh perseroan kepada para pegawainya untuk memiliki saham perusahaan.
- k. Saham bonus, pada saat perbandingan antara cadangan dan saham modal yang tidak berimbang pada suatu perseroan dapat dihilangkan dengan jalan memberikan saham bonus kepada para pemegang saham dengan cuma-cuma.⁵⁹

5. Rukun dan Syarat Saham

Rukun dan syarat saham syariah dibahas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Menjelaskan

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 63

kriteria perusahaan publik atau emiten yang berhak dan bisa memperdagangkan sahamnya di pasar modal syariah dengan rukun dan syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Jenis usaha produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain :
 - 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - 3) Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - 4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - 5) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- c. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.

- d. Kegiatan Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer (SCO).
- e. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, jelas disebutkan bahwa yang termasuk kedalam saham syariah adalah saham yang kriterianya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Hukum Islam).⁶⁰

6. Keuntungan Dalam Investasi Saham

Para investor yang menyetorkan atau menginvestasikan modalnya di pasar modal untuk pembelian suatu saham memiliki beberapa keuntungan, di antaranya ialah:

- a. *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang di bagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
- b. *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
- c. *Capital Again* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal (selisih harga jual dan harga beli saham)⁶¹

⁶⁰ Wiku Suryomurti, *Supercerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), hal. 129

7. *Return* dan Resiko Dalam Investasi Saham

Dalam melakukan investasi, ada dua faktor yang paling dipertimbangkan, yaitu pengembalian (*return*) dan resiko (*risk*) investasi. Dua faktor ini merupakan hal yang berlawanan, dalam arti investor menyukai pengembalian yang tinggi, sebaliknya mayoritas investor tidak menyukai resiko yang tinggi.

a. Pengembalian (*return*)

Menurut Halim return dibedakan menjadi dua, yaitu return yang telah terjadi (*actual Return*) yang dihitung berdasarkan data historis, dan return yang diharapkan (*expected return*) akan diperoleh dimasa mendatang. Pengembalian biasanya dinatakan dalam prosesntasi (*rate of Return*).

Komponen *return* meliputi:

- 1) *Capital gain (loss)* merupakan keuntungan (kerugian) bagi investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual (beli) diatas harga beli (harga jual) yang keduanya terjadi di pasar sekunder.
- 2) *Yield* merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara periodik misalnya berupa *deviden* atau bunga. *Yield* dinyatakan dalam prosentase dari modal yang ditanamkan.

⁶¹ Andri Soemetra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakart: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hal.138

b. Resiko (*risk*)

Terdapat beberapa jenis risiko yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan investasi, yaitu:

- 1) Risiko bisnis (*business risk*), merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten.
- 2) Risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.
- 3) Risiko tingkat bunga (*inlerstrate risk*), merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar modal.
- 4) Risiko Pasar (*market risk*), merupakan resiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah dipengaruhi resesi dan kondisi perekonomian lain.
- 5) Risiko daya beli (*purchasing power market*), merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh pembahan tingkat inflasi, dimana perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi.
- 6) Risiko mata uang (*currencyrisk*), rmerupakan risiko yang timbul akibat pengaruh penambahan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang negara lain.⁶²

⁶² *Ibid*, hal. 106

C. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian penelitian terdahulu sebagai berikut:

Dalam skripsi Beta yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah*” karya Intan Kusuma mahasiswa jurusan Mu’amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik menjual kembali saham (reselling) yang dilakukan investor, fokus penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan reselling saham syariah dan pandangan Islam tentang pelaksanaan reselling tersebut. Metode penelitian dengan menggunakan metode field research yaitu mengumpulkan data dari lokasi atau di lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Dan hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan reselling saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia cabang Bandar Lampung maupun yang dilakukan oleh investor saham syariah jangka pendek didapatkan data bahwa investor bebas melakukan transaksi menjual kembali saham kapanpun, baik pertama kali membeli saham atau beberapa hari setelah membeli saham.⁶³

Dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi di BMT Yang Beresiko (analisis temuan LOS-DIY terhadap BMT hilal Yogyakarta)*” karya Riga Eimma Reisinda mahasiswa jurusan muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat

⁶³ Intan Kusuma, "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah", *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung: 2018), dalam <http://repository.radenintan.ac.id/4099>. diakses pada 19 oktober 2019, pukul 07.42

ketika menginvestasikan uangnya di BMT. Metode penelitian Dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) mencari langsung data yang berkenaan dengan kasus tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif. Dan hasil penelitiannya adalah Aktifitas ekonomi di suatu lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT Hilal menyimpang dari Prinsip-prinsip syariah. Praktik penyimpanan dan pengelolaan dana yang berlangsung memiliki unsur kecurangan, kurang transparannya pengelolaan dana investasi menimbulkan adanya asimetri informasi, hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada BMT tersebut.⁶⁴

Dalam skripsi yang berjudul “ *Saham Menurut Prespektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia*” karya M. Satrika mahasiswa jurusan ekonomi islam fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2011, skripsi ini membahas tentang relevansi saham di era modern ini serta tinjauannya terhadap ekonomi islam, penelitian ini bersifat telaah pustaka dimana sumber datanya diperoleh melalui literatur-literatur yang sesuai permasalahan yang diteliti, dimana hasil dari penelitiannya adalah pada dasarnya berinvestasi saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat islam adalah boleh, asalkan dalam berinvestasi saham tidak

⁶⁴ Riga eimma reisinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi di BMT Yang Beresiko (analisis temuan LOS-DIY terhadap BMT hilal Yohyakarta)”, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2013), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/11091/> ,diakses pada 19 oktober pukul 07.20

melakukan penipuan atau kecurangan yang dapat merugikan investor lainnya serta memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksinya.⁶⁵

Dalam skripsi yang berjudul “*Analisi Hukum Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Dikeluarkan Dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Dalam Tinjauan AZ-ZARI’AH*” karya Rahmadi Widya Yuwana mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018, skripsi ini membahas tentang praktik pelaksanaan screening saham syariah dalam menentukan Indeks Saham Syariah Indonesia serta di tinjau dalam Az-Zari’ah, penelitian ini bersifat analitis-deskriptif, dengan metode pengumpulan data kepustakaan. deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang permasalahan yang sesuai dengan fakta tertentu sedangkan analitis yaitu usaha mencari dan menata secara sistematis tentang fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna yang dimaksud. Hasil dari penelitian tersebut adalah pertama, screening saham syariah adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah yang tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah pemerintah dapat menyeleksi perusahaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga meningkatkan minat investasi masyarakat indonesia terutama umat muslim dan kekurangannya adalah ketika perusahaan yang sudah tercatat dalam ISSI ternyata dapat dikeluarkan. Hal ini dapat menimbulkan masalah mengenai kehalalan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kedua praktik

⁶⁵ M. Satrika, “Saham Menurut Prespektif Ekonomi Islam dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia”, *Skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2011), dalam http://repository.uin-suska.ac.id/1589/1/2012_201219EI.pdf diakses pada 19 oktober pukul 10.31

investasi pada perusahaan yang dikeluarkan dari Indeks Saham Syariah Indonesia dalam analisis hukum islam menggunakan metode saad dzariah pada umumnya hukumnya adalah haram.⁶⁶

⁶⁶ Rahmadi widya yuwana “*Analisis Hukum Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yng Dikeluarkan dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Dalam Tinjauan Az-Zari’ah*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2018) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32209> , diakses pada 19 Desember pukul 22:33